



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 25 TAHUN 2012

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mengatasi pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Medan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Medan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bersih Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA MEDAN.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Medan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 lama diubah, sehingga Pasal 10 baru berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
  - (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Pemerintah;
    - b. Pemerintah daerah lainnya;
    - c. Perusahaan daerah;
    - d. Masyarakat; dan
    - e. Organisasi kemasyarakatan.
  - (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal Baru yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 20 lama diubah, sehingga Pasal 20 baru berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
  - (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.
4. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan Pasal Baru yaitu Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22A**

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
  - (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
  - (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Ketentuan Pasal 28 lama diubah, sehingga Pasal 28 baru berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
6. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Pasal Baru yaitu Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28A**

- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - (2) Format Lampiran IV Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.2 Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
7. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) lama diubah dan disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 30 baru berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A.
- (2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

8. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan Pasal Baru yaitu Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 33A**

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2a) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
  - (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
9. Ketentuan Pasal 34 lama diubah dan ditambah sehingga Pasal 34 baru berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 34**

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
    - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota;
    - b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
    - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
    - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
  - (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
10. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) lama diubah sehingga Pasal 37 ayat (2) baru berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 37**

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

11. Ketentuan Pasal 40 lama diubah sehingga Pasal 40 baru berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 Juli 2012


**WALIKOTA MEDAN**

ttd

**DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM**

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 26 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN**

  
**Ir. SYAIFUL BAHRI**

**BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 25**

**LAMPIRAN I.1 PERATURAN WALIKOTA MEDAN**

**NOMOR** : 25

**TANGGAL** : 26 Juli 2012

**TENTANG** : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40  
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL**

**LAMPIRAN III**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG**

**(JUDUL)**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA**

<b>No</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>ALAMAT PENERIMA</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 Juli

2012


**WALIKOTA MEDAN**

ttd

**DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN**



**Ir. SYAIFUL BAHRI**

**LAMPIRAN I.2 PERATURAN WALIKOTA MEDAN**

**NOMOR** : 25

**TANGGAL** : 26 Juli 2012

**TENTANG** : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40  
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL**

**LAMPIRAN IV**

**PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR ....TAHUN .....  
TENTANG**

**(JUDUL)**

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTURAN SOSIAL YANG DITERIMA**

<b>No</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>ALAMAT PENERIMA</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 Juli

2012


**WALIKOTA MEDAN**

ttd

**DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN**



**Ir. SYAIFUL BAHRI**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MEDAN****NOMOR : 25****TANGGAL : 26 Juli 2012****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40  
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  
BANTUAN SOSIAL****FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG  
DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG****I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:****PEMERINTAH KOTA MEDAN  
SKPD.....****LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih (Kurang)</b>
<b>1</b>	Pendapatan			
<b>1.1</b>	Pendapatan Asli Daerah			
<b>1.1.1</b>	Pendapatan Pajak Daerah *)			
<b>1.1.2</b>	Pendapatan Retribusi Daerah			
<b>1.1.3</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
	Jumlah			
<b>2</b>	Belanja			
<b>2.1</b>	Belanja tidak langsung			
<b>2.1.1</b>	Belanja Pegawai			
<b>2.2</b>	Belanja Langsung			
<b>2.2.1</b>	Belanja Pegawai			
<b>2.2.2</b>	Belanja Barang dan Jasa			
<b>2.2.2.1</b>	Belanja Hibah dan Barang			
<b>2.2.2.1.1</b>	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat			
<b>2.2.2.2</b>	Belanja Bantuan Sosial Barang			
<b>2.2.2.2.1</b>	Bantuan Sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat			
<b>2.2.2.3</b>	Belanja Barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat selain Hibah dan Bantuan social **)			
<b>2.2.2.XX</b>	Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial			

<b>2.2.3</b>	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/ (Defisit)			

\*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

\*\*\*) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

## II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

### PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

Nomor Urut	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
<b>1</b>	Pendapatan			
<b>1.1</b>	Pendapatan Asli Daerah			
<b>1.1.1</b>	Pajak Daerah			
<b>1.1.2</b>	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
<b>1.1.3</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
<b>1.2</b>	Dana Perimbangan			
<b>1.2.1</b>	Dana Bagi Hasil			
<b>1.2.1.1</b>	Dana Bagi Hasil Pajak			
<b>1.2.1.2</b>	Dana bagi hasil bukan pajak/ Sumber Daya Alam			
<b>1.2.2</b>	Dana alokasi umum			
<b>1.2.3</b>	Dana Alokasi khusus			
<b>1.3</b>	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
<b>1.3.1</b>	Pendapatan Hibah			
<b>1.3.2</b>	Dana Darurat			
<b>1.3.3.</b>	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
<b>1.3.4</b>	Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus			
<b>1.3.5.</b>	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
<b>2</b>	Belanja			
<b>2.1</b>	Belanja tidak langsung			
<b>2.1.1</b>	Belanja Bunga			
<b>2.1.2</b>	Belanja Subsidi			
<b>2.1.3</b>	Belanja Hibah			
<b>2.1.4</b>	Belanja Bantuan Sosial			
<b>2.1.5</b>	Belanja Bagi Hasil			
<b>2.1.6</b>	Belanja Bantuan Keuangan			

<b>2.1.7</b>	Belanja tidak terduga			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
<b>3</b>	Pembiayaan Daerah			
<b>3.1</b>	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
<b>3.1.1</b>	Penggunaan Silpa			
<b>3.1.2</b>	Pencairan dana Cadangan			
<b>3.1.3</b>	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
<b>3.1.4</b>	Penerimaan Pinjaman Daerah			
<b>3.1.5</b>	Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman			
<b>3.1.6</b>	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
<b>3.2</b>	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
<b>3.2.1</b>	Pembentukan Dana Cadangan			
<b>3.2.2</b>	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
<b>3.2.3</b>	Pembayaran Pokok utang			
<b>3.2.4</b>	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
<b>3.3</b>	Sisa Lebih Pembayaran anggaran (SILPA)			

### III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	GABUNGAN
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak Daerah	xxx		xxx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx		xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah PAD	xxx	xxx		xxx
8	Dana Perimbangan			xxx	xxx
9	Lain-lain Pendapatan yang sah			xxx	xxx
10	Jumlah Pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				
12	Belanja tidak langsung	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
12.2	Belanja Bunga			xxx	xxx
12.3	Belanja Subsidi			xxx	xxx

12.4	Belanja Hibah			xxx	xxx
12.5	Belanja Bantuan Sosial			xxx	xxx
12.6	Belanja Bagi Hasil			xxx	xxx
12.7	Belanja Bantuan Keuangan			xxx	xxx
12.8	Belanja tidak terduga			xxx	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		xxx
13.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
13.2	Belanja Barang dan jasa	xxx	xxx		xxx
13.2.1	Belanja Hibah Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2	Belanja Bantuan sosial barang	xxx	xxx		xxx
13.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2.2	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga/masyarakat selain Hibah dan Bantuan Sosial **)	xxx	xxx		Xxx
13.2.3	Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial	xxx	xxx		xxx
13.3	Belanja Modal	xxx	xxx		xxx
14	Jumlah Belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus/Defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan Daerah				
17	Penerimaan Pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran Pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan Neto			xxx	xxx
20	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)			xxx	xxx

**B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

No.	Uraian	GABUNGAN	URAIAN	PEMDA
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak Daerah	xxx	Pendapatan pajak Daerah	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah PAD	xxx	Jumlah PAD	xxx
8	Dana Perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain Pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain Pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah Pendapatan	xxx	Jumlah Pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja tidak langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.2	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.3	Subsidi	xxx	Bunga	xxx
12.4	Hibah	xxx	Subsidi	xxx
12.5	Bantuan Sosial	xxx	Hibah	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Modal	xxx
	Belanja Barang dan jasa	xxx		
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.	xx		
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja Modal	xxx		
14	Jumlah Belanja	xxx	Jumlah Belanja	xxx
15	Surplus/Defisit	xxx	Surplus/Defisit	xxx
16	Pembiayaan Daerah		Pembiayaan Daerah	
17	Penerimaan Pembiayaan	xxx	Penerimaan Pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran Pembiayaan	xxx	Pengeluaran Pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan Neto	xxx	Pembiayaan Neto	xxx
20	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA)	xxx

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 Juli

2012


**WALIKOTA MEDAN**

ttd

**DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN**

  
Ir. STAFUL BAHRI